



Putusan

Nomor: 47/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. BPR. BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : ANITA FITRIANI YUSUF, SE;
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR. BKK Purwodadi (PERSERODA);
Alamat : Jl. Mekarsari No.17 B Sawahan RT.03 RW.04 Danyang
Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIMAS ADI SETIAWAN, SE.
2. HADI PRESTYO.
3. MIFTAHUL ULUM, SE.

Pegawai PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA);

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Sigit Purbo Kristiantoro Umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Krajan, Desa/Kelurahan Jatilor, RT.01 RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Siti Khaumaeroh Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Krajan, Desa/Kelurahan Jatilor, RT.01 RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Novita Kusuma Wrdani Umur ± 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Krajan, Desa/Kelurahan Jatilor, RT.01 RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Arif Ariawan Umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Krajan, Desa/Kelurahan Jatilor, RT.01 RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada CANDRA BEKTI WICAKSONO, SH., Dan AGUSTIO ALIEF HARYANA, SH. Adokat dari Kantor Hukum **Perkumpulan LBH "PUSPA" "WICAKSONO GROBOGAN-JATENG"**, yang beralamatkan di Jl. S. Parman No. 20 Pondok Makan Mandiri / Ruko kencana Purwodadi, Grobogan, Jateng, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 47/Pdt.G.S/2023/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan Kredit kepada Penggugat berdasarkan permohonan tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 581/62/PK/PNW/III/2022 tanggal 26 Februari 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**").

3. Bahwa hal – hal pokok yang diperjanjikan kedua belah pihak dalam Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :

3.1. Tergugat I menerima Kredit dari Penggugat sebesar Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (*vide* Pasal 2 Perjanjian Kredit);

3.2. Jangka Waktu Kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah 96 bulan (*vide* Pasal 3 Perjanjian Kredit)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa terhadap Kredit yang diterimanya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan bunga oleh Penggugat sebesar 11,4 % (Sebelas koma empat persen) per tahun dengan perhitungan bunga FLAT (vide Pasal 4 Perjanjian Kredit);
- 3.4. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Kredit, Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kepada Penggugat paling lambat tanggal 13 tiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
- a. Angsuran Pokok sebesar Rp 4.687.500 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. Angsuran Bunga sebesar Rp 4.275.000 (Empat Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Bahwa Tergugat I telah menerima realisasi Kredit dari pihak Penggugat pada tanggal 26 Februari 2022 (vide bukti P-5).
5. Bahwa dalam pelaksanaan hubungan hukum sesuai dengan Perjanjian Kredit, Tergugat I telah melakukan **wanprestasi/cidera janji** terhadap Penggugat, dengan melakukan Tunggakan Angsuran Pokok dan Bunga sebagai berikut sebagai berikut :-kartu pinjaman pinjaman terlampir-
6. Bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi/cidera janji sejak bulan Januari 2023, sehingga sampai dengan posisi Bulan ini, Tergugat I mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 462.938.000(Empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Sisa Pokok sebesar Rp. 411.683.000 (Empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp. 51.255.000 (Lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kredit, dalam hal Tergugat I melakukan pelanggaran berupa keterlambatan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga, maka Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda dengan rumus perhitungan 2.5 % perbulan, sehingga jumlah denda yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah senilai Rp. 2.667.200 (Dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
8. Bahwa berdasarkan dalil yang Penggugat kemukakan pada butir 6 dan butir 7, total utang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465.605.200(Empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :

- Sisa Pokok sebesar Rp. 411.683.000 (Empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Tunggalan Bunga sebesar Rp. 51.255.000 (Lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Denda sebesar Rp. 2.667.200 (Dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

9. Bahwa terhadap tindakan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat I, pihak Penggugat telah berkali – kali melakukan upaya pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No. 581/18/DIVMKT/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;

namun upaya – upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, tidak diindahkan sebagaimana mestinya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (“POJK 33/2018”), kualitas kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat ditetapkan DIRAGUKAN .

11. Bahwa akibat Kualitas Kredit Tergugat I telah ditetapkan MACET, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 411.683.000 (Empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai biaya Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, hal tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (3) POJK 33/2018.

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Kredit, untuk menjamin pembayaran Kredit, denda – denda, serta biaya - biaya yang timbul sehubungan dengan Kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat dan Tergugat II telah menyerahkan Agunan kepada Penggugat, berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang menurut perundang – undangan yang berlaku merupakan benda tetap, dengan keterangan sebagai berikut :

- Atas nama : Tergugat III; Novita Kusuma Wardani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alas Hak : Sertifikat Hak Milik No. 726 (II);
- Luas Tanah : 4.985 M²;
- Surat Ukur No : 169/Jatilor/2002 ;
- NIB : 11.10.16.23.1.00726 .

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 581/62/PK/II/2022 Tanggal 26 Februari 2022 ;
3. Menyatakan sah agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 726 atas nama Novita Kusuma wardani dengan luas tanah 4.985 m² yang berlokasi di Desa Jatilor , Kecamatan Godong , Kabupaten Grobogan, surat ukur No.19/Jatilor/2002 Tgl. 19/03/ 2002, NIB. 11.10.16.23.1.00726;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga kepada Penggugat sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kredit merupakan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sebesar Rp.465.605.200(Empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 - Sisa Pokok sebesar Rp. 411.683.000 (Empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp. 51.255.000 (Lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Denda sebesar Rp. 2.667.200 (Dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
6. Memerintahkan penjualan agunan milik Novita Kusuma Wardani yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh total sisa utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, yaitu tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang merupakan benda tetap dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 726 atas nama Novita Kusuma Wardani , luas 4.985 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 19/Jatilor/2002 tanggal 19/03/2002, NIB. 11.10.16.23.1.00726 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) Semarang untuk pelunasan utang Tergugat I.

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah, Tidak Jelas Isi dan Kegunaannya serta Mengandung Cacat Formil.

Bahwa benar sebagaimana tertulis dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, tertanggal 02 September 2023, telah tertulis bahwa Penggugat hanya mengajukan Gugatan Terhadap **Sdr. SIGIT PURBO KRISTIANTORO Dkk.**, sebagai **TERGUGAT** saja, atas hal tersebut tidak dituliskan / dijelaskan tentang apa yang menjadi **obyek sengketa, letak obyek sengketa, batas batas dan luas obyek sengketa.**, alas hak atau dasar yang menjadi **persengketaan**, serta perlu diketahui dan dicermati pula dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut pihak yang digugat hanya **Sdr. SIGIT PURBO KRISTIANTORO Dkk.**, saja yang diargumentasikan sebagai TERGUGAT, **tanpa menuliskan / mencantumkan Sdri. SITI KHOMAEROH, Sdri. NOVITA KUSUMA WARDANI, dan Sdr. ARIF ARIAWAN.**, padahal perlu diketahui dan dicermati sebagaimana yang tertulis / tercantum dalam Gugatan Penggugat, tertanggal 03 Oktober 2023, yang menjadi pihak yang digugat tidak hanya Sdr. SIGIT PURBO KRISTIANTORO saja, melainkan ada pihak lain juga yang tertulis yaitu **Sdri. SITI KHOMAEROH (TERGUGAT II) dan Sdri. NOVITA KUSUMA WARDANI (TERGUGAT III) serta Sdr. ARIF ARIAWAN (TERGUGAT IV).**, atas hal tersebut dapat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formil., sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 166 / Pdt.G / 2019 / PN. Smg., sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus, harus dengan jelas dan tegas menyebutkan, secara spesifik identitas serta para pihak yang berperkara, menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan Identitas Obyek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil, sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Surat Kuasa dan Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formil.

2. Bahwa benar Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang sedang di persengketakan tersebut, karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas dan ketidakjelasan siapakah diri Penggugat yang sebenarnya, karena perlu diketahui dalam surat kuasa khusus Penggugat yang memberi kuasa dan yang bertanda tangan adalah nama perorangan, bukanlah PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) seperti apa yang diargumentasikan dalam gugatan., maka dengan tidak jelasnya siapakah diri Penggugat yang sebenarnya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (diskualifikasi in person) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 442 K/Sip/1973 jo. vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 639 K/Sip/1975) ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru / salah alamat / salah orang., Bahwa benar pula Penggugat dalam gugatannya telah menimbulkan Kekeliruan / Salah Orang / Salah Alamat yaitu telah mengajukan gugatannya terhadap **PARA TERGUGAT** (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) yang beralamat di Krajan, Desa/Kelurahan Jatilor, RT. 01, RW. 02 , **Kecamatan Gubug**, Kabupaten Grobogan, **sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2023**, padahal perlu diketahui apabila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diargumentasikan dalam gugatan Penggugat tersebut adalah telah salah nama, salah orang, dan salah alamat, karena di alamat Krajan, Desa/Kelurahan Jatilor, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan., tidak ada orang yang bernama Sdr. SIGIT PURBO KRISTANTORO, Sdri. SITI KHOMAEROH, Sdri. NOVITA KUSUMA WARDANI, dan Sdr. ARIF ARIAWAN serta nama TERGUGAT IV yang benar adalah Sdr. ARIF ARIAWAN PRIYULIANTO., perlu diketahui pula untuk alamat tempat tinggal PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) yang benar seharusnya beralamat di Krajan Jatilor, RT. 001, RW. 002, Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah., maka dengan keliru / salah alamat / salah orang / salah identitas Para Pihak dalam gugatan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak lengkap secara hukum atau cacat secara hukum (Error in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 186 / R / Pdt / 1984 ;

4. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan hukum yang prematur, karena jangka waktu kredit yang diterima Tergugat I adalah 96 bulan yang dimulai sejak 26 Februari 2022 sebagaimana posita gugatan di nomor 2 dan di nomor 3, jadi perlu diketahui bahwa Tergugat I tidak melakukan cidera janji karena masih dalam jangka waktu perjanjian, justru Penggugatlah yang cidera janji dan terburu buru mengajukan gugatan, karena perlu diketahui jangka waktu perjanjian masih sangatlah lama (96 bulan) dan belum jatuh tempo., maka atas perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan hukum yang prematur dan tidak dapat dibenarkan ;

5. Bahwa gugatan penggugat telah timbul ketidakjelasan / kekaburan / kerancuan dalam gugatan tersebut, Bahwa perlu diketahui pula Petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita yang diuraikan / dimohonkan yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan secara jelas dalam posita gugatannya., namun hal tersebut tidak terdapat dalam Gugatan Penggugat maka atas hal tersebut Gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "Bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita / fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: Gugatan Tidak Dapat Diterima".)

6. Bahwa benar Para Tergugat menolak Gugatan sederhana yang diajukan Penggugat, karena tidak memenuhi syarat gugatan sederhana yaitu jumlah penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu (Kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama), perlu diketahui Tergugat IV dalam perkara Gugatan Sederhana ini tidak memiliki kepentingan hukum, namun ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat di nomor 2, karena bukan penggugat (PT. BPR BKK Purwodadi) yang menandatangani perjanjian tersebut, melainkan perseorangan yang menandatangani dan bukan bernama penggugat (PT. BPR BKK Purwodadi), tetapi nama orang lain ;

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat di nomor 3 dan di nomor 4, karena perlu diketahui Tergugat I hingga saat ini tidak menerima salinan perjanjian kredit dan data lainnya ;

9. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan penggugat karena jangka waktu perjanjian belum berakhir dan Tergugat I masih beritikad baik menyelesaikan sesuai masa berlaku perjanjian, serta Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan penggugat, karena perlu diketahui Tergugat IV dalam perkara Gugatan Sederhana ini tidak memiliki kepentingan hukum, namun ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 3324126408930001 atas nama SITI KHUMAEROH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 331516260890001 atas nama SIGIT PURBO KRISTIANTORO, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi permohonan kredit atas nama SIGIT PURBO KRISTIANTORO, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi perjanjian kredit Nomor 581/62/PK/PNW/II/2022, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi realisasi kredit atas nama debitur SIGIT PURBO KRISTIANTORO, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi tanda terima penyerahan Sertifikat tanah SHM No. 726 atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 726 (II) atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Cetakan Surat Peringatan I atas nama Debitur SIGIT PURBO KRISTIANTORO, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Printout Kartu Pinjaman atas nama SIGIT PURBO KRISTIANTORO, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-8 dan P-9 yang hanya merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS ARYO PURBOSEJATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan BPR PURWA ARTHA bekerja pada bagian *Marketing* (pemasaran);
 - Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Pembayaran dilakukan 96 (Sembilan puluh enam) bulan;
 - Bahwa angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp4.687.500,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan angsuran Bunga setiap bulan Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah pokok dan bunga Rp8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah);
 - Bahwa agunan pinjaman berupa SHM No.726 (II) terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama pemegang Hak NOVITA KUSUMA WARDANI (Tergugat III) dan dibebani Hak Tanggungan;
 - Bahwa Pengajuan kredit yang diajukan oleh Tergugat dilakukan oleh Tergugat bersama dengan istrinya (Tergugat I), dan sudah dilakukan sesuai dengan SOP;
 - Bahwa identitas para Tergugat sudah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa Para Tergugat tinggal di Desa Jati Lor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran sebanyak 10 (Sepuluh kali);
 - Bahwa untuk pembayaran pada saat itu tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan perjanjian dimana seharusnya pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) tetapi tidak sampai sebesar itu angsuran yang dibayarkan oleh para Tergugat;
 - Bahwa usaha para Tergugat berupa penjualan perdagangan ayam;
 - Bahwa sebelum diajukan gugatan sudah ada surat peringatan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Februari 2023;
2. Saksi NUR WAHIDAH LAILASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Pembayaran dilakukan 96 (Sembilan puluh enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp4.687.500,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan angsuran Bunga setiap bulan Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah pokok dan bunga Rp8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa agunan pinjaman berupa SHM No.726 (II) terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama pemegang Hak NOVITA KUSUMA WARDANI (Tergugat III) dan dibebani Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 331516260890001 atas nama SIGIT PURBO KRISTANTORO, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3324126408930001 atas nama SITI KHUMAEROH, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi KTP NIK 3315164111960008 atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi KTP NIK 3315040507890005 atas nama ARIF ARIAWAN PRIYULIANTO, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa No 581/432B/K.05/KANPUS/X/2023, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Gugatan Sederhana No: 47/Pdt.GS/2023/PN Pwd, selanjutnya diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOYOK HINDARYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja kepada Pak Sigit sebagai penjaga kandang ayam yang berada di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa kandang ayam milik Pak Sigit (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sigit tinggal di Krajan Jatilor, Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan bukan tinggal di Kecamatan Karangrayung. Desa Jatilor masuk wilayah kecamatan Godong;
- Bahwa Pak Sigit dengan Siti Khumaeroh adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Novita adalah adik dari Pak Sigit, sedangkan Arif adalah suami dari Novita adiknya Pak Sigit;
- Bahwa usaha Pak Sigit tidak beroperasi semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pinjaman yang dilakukan oleh Pak Sigit kepada bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”

Syarat Pertama “**Sepakat mereka yang mengikat mandiri**” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus **sepakat atau setuju** mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketa, dsb.

Syarat Kedua, “**kecakapan untuk membuat suatu perikatan**” Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

Syarat Ketiga “**suatu hal tertentu**” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1). Misalnya, jual beli tanah dengan luas 500 m², terletak di Jl. Merpati No 15 Jakarta Pusat yang berbatasan dengan sebelah utara sungai ciliwung, sebelah selatan Jalan Raya Bungur, sebelah timur sekolah dasar inpres, dan sebelah barat tempat pemakaman umum.

Syarat Keempat “**suatu sebab yang halal**” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang **dilarang** undang-undang atau yang **bertentangan** dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 tentang permohonan kredit atas nama SIGIT PURBO KRISTANTORO tertanggal 26 Februari 2022, ditemukan fakta bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit dari PT. BPR BKK Purwodadi Kantor Cabang Penawangan sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dari bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 581/62/PK/PNW/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 dihubungkan dengan bukti surat P-5 tentang realisasi kredit yang telah ditanda tangani oleh SIGIT PURBO KRISTANTORO, tanggal : 26 Februari 2022, ditemukan fakta bahwa antara PT. BPR BKK Purwodadi Kantor Cabang Penawangan yang diwakili oleh Ismu Djoko Widodo, SE selaku Manager Cabang PT. BPR BKK Purwodadi Kantor Cabang Penawangan (Penggugat) dengan Tergugat I telah sepakat mengenai kredit untuk modal kerja sektor Perdagangan sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara angsuran setiap bulan sejumlah Rp8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan sejak 26 Februari 2022 dan berakhir 26 Februari 2030, dimana Pinjaman tersebut juga diketahui dan atas persetujuan Tergugat II (istri Tergugat I) juga kesepakatan itu dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan dan Penggugat maupun Tergugat adalah Cakap dalam melakukan Perikatan serta yang diperjanjikan merupakan suatu sebab yang halal dan berdasarkan pasal 1338 KUHPdata maka perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya sehingga Hakim menilai bahwa Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 581/62/PK/PNW/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-6 berupa Fotokopi tanda terima penyerahan Sertifikat tanah SHM No. 726 atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI dan bukti P-7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 726 (II) atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI diperoleh fakta bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I maka diserahkan Sertifikat tanah SHM No. 726 atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terbagi atas beberapa perbuatan yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 581/62/PK/PNW/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 dalam Pasal 10 diketahui bahwa telah diperjanjikan Peminjam (Tergugat I) wajib membayar angsuran pokok dan angsuran bunga sejumlah Rp8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai kredit tersebut lunas dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 juga diketahui bawah telah diperjanjikan apabila Peminjam (Tergugat I) lalai/dengan sengaja melakukan tunggakan Angsuran Kredit baik Angsuran Pokok dan/atau Angsuran Bunga maka Peminjam (Tergugat I) dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 jika dihubungkan dengan bukti P-8 maka diketahui bahwa Tergugat I dalam melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga telah tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan, dimana Tergugat I telah lalai dalam melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga yaitu sejumlah Rp8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) sejak bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membantah bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa dan Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formil., sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 166 / Pdt.G / 2019 / PN. Smg., sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus, harus dengan jelas dan tegas menyebutkan, secara spesifik identitas serta para pihak yang berperkara, menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan Identitas Obyek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas dan ketidakjelasan siapakah diri Penggugat yang sebenarnya, karena perlu diketahui dalam surat kuasa khusus Penggugat yang memberi kuasa dan yang bertanda tangan adalah nama perorangan, bukanlah PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) seperti apa yang diargumentasikan dalam gugatan., maka dengan tidak jelasnya siapakah diri Penggugat yang sebenarnya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (diskualifikasi in person), Gugatan Penggugat telah keliru / salah alamat / salah orang yaitu telah mengajukan gugatannya terhadap PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) yang beralamat di Krajan, Desa/Kelurahan Jatilor, RT. 01, RW. 02 , Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban tergugat tersebut diatas menurut Hakim adalah sebagai bentuk eksepsi prosesual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil jawaban Para Tergugat angka 1 sampai 5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan sederhana yaitu jumlah penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu (Kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama), perlu diketahui Tergugat IV dalam perkara Gugatan Sederhana ini tidak memiliki kepentingan hukum, namun ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, Tergugat I hingga saat ini tidak menerima salinan perjanjian kredit dan data lainnya dan karena jangka waktu perjanjian belum berakhir (96 bulan) dan belum jatuh tempo, Tergugat I masih beritikad baik menyelesaikan sesuai masa berlaku perjanjian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Tergugat IV dalam perkara Gugatan Sederhana ini tidak memiliki kepentingan hukum. Bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi YOYOK HINDARYO diperoleh keterangan yaitu Pak Sigit dengan Siti Khumaeroh adalah pasangan suami istri, Novita adalah adik dari Pak Sigit, sedangkan Arif adalah suami dari Novita adiknya Pak Sigit sedangkan dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 jika dihubungkan dengan keterangan dari saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut justru saling bersesuaian, sehingga dalil Para Tergugat yang mendalilkan Tergugat IV dalam perkara Gugatan Sederhana ini tidak memiliki kepentingan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun bukti surat yang dapat membuktikan dalil dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya mengenai Tergugat I hingga saat ini tidak menerima salinan perjanjian kredit dan data lainnya serta Tergugat I masih beritikad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menyelesaikan sesuai masa berlaku perjanjian, sedangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat dibuktikan Tergugat I dalam melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga telah tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan, dimana Tergugat I telah lalai dalam melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga yaitu sejumlah Rp8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) sejak bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai salah satu bentuk wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2, angka 3, angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Penggugat memohon agar Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sebesar Rp.465.605.200(Empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok sebesar Rp. 411.683.000 (Empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 51.255.000 (Lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Denda sebesar Rp. 2.667.200 (Dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I telah wanprestasi dan terhadap jumlah tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dalam Jawabannya maka petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 581/62/ PK/PNW/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 dalam Pasal 13 mengenai Agunan, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kembali kredit yang sudah diterima maka Tergugat I telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 726 seluas 4985 m2 atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI. Dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi tanda terima penyerahan Sertifikat tanah SHM No. 726 atas nama NOVITA KUSUMA WARDANI untuk dijadikan jaminan dan pelunasan hutang debitur atas nama SIGIT PURBO KRISTANTORO (Tergugat I), oleh karena telah disepakati bersama dan telah tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka petitum angka 6 yang meminta agar Memerintahkan penjualan agunan milik Novita Kusuma Wardani yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh total sisa utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, yaitu tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut undang – undang merupakan benda tetap dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 726 atas nama Novita Kusuma Wardani , luas 4.985 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 19/Jatilor/2002 tanggal 19/03/2002, NIB. 11.10.16.23.1.00726 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan utang Tergugat I menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum gugatan Penggugat secukupnya tanpa mengurangi substansi gugatan a quo sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 581/62/PK/II/2022 Tanggal 26 Februari 2022;
3. Menyatakan sah agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 726 atas nama Novita Kusuma wardani dengan luas tanah 4.985 m² yang berlokasi di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, surat ukur No.19/Jatilor/2002 Tgl. 19/03/ 2002, NIB. 11.10.16.23.1.00726;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga kepada Penggugat sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kredit merupakan perbuatan Wanprestasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sejumlah Rp465.605.200,00 (Empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok sejumlah Rp411.683.000,00 (Empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Tunggakan Bunga sejumlah Rp51.255.000,00 (Lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Denda sejumlah Rp2.667.200,00 (Dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

6. Memerintahkan penjualan agunan milik Novita Kusuma Wardani yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh total sisa utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, yaitu tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut undang – undang merupakan benda tetap dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 726 atas nama Novita Kusuma Wardani, luas 4.985 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 19/Jatilor/2002 tanggal 19/03/2002, NIB. 11.10.16.23.1.00726 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan utang Tergugat I;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya PNPB panggilan | Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan dan Pemb.Putusan | Rp. 100.000,- |
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |

Rp250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)